



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARBAINAH BINTI YAKUB (ALM)**;
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Raya RT/RW.002/001 Desa Banua Halat
Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov.
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ARBAINAH BINTI YAKUB (ALM)** ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa **ARBAINAH BINTI YAKUB (ALM)** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARBAINAH Binti YAKUB (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARBAINAH Binti YAKUB (Alm)** dengan **pidana penjara selama 8 (depalan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14,64 gram;
 - 1 (satu) Handphone merek NOKIA warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk 3 (tiga) orang anak dan ibunya, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 50 /Tapin/03/2023 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ARBAINAH Binti YAKUB (Alm)** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Perintis Raya Rt.004 Rw.002 Desa Banua Halat Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dibelakang rumah terdakwa (diatas kandang ayam) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wita, terdakwa bertemu dengan Sdr. WATI (Dalam Pencarian Orang) yang sedang berada di Desa Banua Halat. Kemudian sdr. WATI menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, namun terdakwa menyampaikan tidak memiliki modal untuk membeli sabu tersebut, lalu sdr. WATI menyampaikan kepada terdakwa uang dibayarkan nanti jika narkotika jenis sabu tersebut telah terjual dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu sdr. WATI menyampaikan akan mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa. Selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, ketika terdakwa berada di rumah, sdr. WATI mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian sdr. WATI langsung pulang dan terdakwa menyimpan bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dibelakang rumah terdakwa tepatnya diatas kandang ayam.
- Kemudian sekira pukul 11.00 wita, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa didatangi oleh saksi **MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN** dan saksi **TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH** Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba jenis shabu di daerah tersebut, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledaan terhadap diri terdakwa, dan terdakwa mengakui menyimpan Narkoba jenis shabu di atas kendang ayam tepatnya dibelakang rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi **BAMBANG IRAWAN**.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledaan di rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas kendang ayam belakang rumah terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hijau. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari *sdr. WATI (Dalam Pencarian Orang)* yang rencananya terdakwa akan jual Kembali. Kemudian terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/10846.00/FEB/2022 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga Sabu memiliki berat kotor 15,21 (lima belas koma dua puluh satu) gram/brutto atau berat bersih 14,64 (empat belas koma enam puluh empat) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 14,63 (empat belas koma enam puluh tiga) gram/netto.
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.01.01.22A.22A1.01.23.0127.LP tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. LEONARD DUMA, Apt., MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA,

-----Bahwa terdakwa **ARBAINAH Binti YAKUB (Alm)** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Perintis Raya Rt.004 Rw.002 Desa Banua Halat Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dibelakang rumah terdakwa (diatas kandang ayam) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bermula pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, ketika terdakwa berada di rumah, sdr. WATI mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian sdr. WATI langsung pulang dan terdakwa menyimpan bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dibelakang rumah terdakwa tepatnya diatas kandang ayam. Kemudian sekira pukul 11.00 wita, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkotika jenis shabu didaerah tersebut, kemudian menyikapi hal

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledaan terhadap diri terdakwa, dan terdakwa mengakui menyimpan Narkotika jenis shabu diatas kendang ayam tepatnya dibelakang rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi *BAMBANG IRAWAN*.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledaan dirumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kendang ayam belakang rumah terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hijau. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari *sdr. WATI (Dalam Pencarian Orang)* yang rencananya terdakwa akan jual Kembali. Kemudian terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/10846.00/FEB/2022 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastic klip berisi diduga Sabu memiliki berat kotor 15,21 (lima belas koma dua puluh satu) gram/brutto atau berat bersih 14,64 (empat belas koma enam puluh empat) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 14,63 (empat belas koma enam puluh tiga) gram/netto.
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.01.01.22A.22A1.01.23.0127.LP tanggal 07 Feberuari 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. LEONARD DUMA, Apt.,MM. telah melakukan pemeriksaaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memilik ijin

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Teguh Permana Bin Maslansyah** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Perintis Raya RT 002 RW 001 Desa Banua Halat Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat di Desa Banua Halat Kanan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada sempat lari. Selain itu Terdakwa merupakan istri dari Sdr. Tirta yang saat ini ditahan dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di belakang rumahnya, sendirian saja kemudian dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 14,64 gram di atap kendang ayam belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hijau di dalam rumah Terdakwa, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wati sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per paketnya, yang belum dibayarkan dan baru akan dibayar setelah laku terjual. Sdr. Wati yang mengantarkan ke rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tujuannya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wati dan belum sempat menjual narkoba jenis sabu serta belum pernah memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Sdr. Wati yang menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu, awalnya Terdakwa tidak mau namun karena butuh uang untuk membiayai anak-anak Terdakwa akhirnya Terdakwa setuju;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Iqbal Bin Sadikin yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Perintis Raya RT 002 RW 001 Desa Banua Halat Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat di Desa Banua Halat Kanan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selain itu Terdakwa merupakan istri dari Sdr. Tirta yang saat ini ditahan dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di belakang rumahnya, sendirian saja kemudian dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 14,64 gram di atap kendang ayam belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone di dalam rumah Terdakwa, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wati sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per paketnya, yang belum dibayarkan dan baru akan dibayar setelah laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tujuannya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wati dan belum sempat menjual narkoba jenis sabu serta belum pernah memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Sdr. Wati yang menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu, awalnya Terdakwa tidak mau namun karena butuh uang untuk membiayai anak-anak Terdakwa akhirnya Terdakwa setuju;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Perintis Raya RT 002 RW 001 Desa Banua Halat Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di belakang rumahnya dan sedang menyangi rumput, sendirian saja kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di atap kandang ayam belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hijau di dalam rumah Terdakwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi datang, Terdakwa ada sempat lari dikarenakan kaget;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Wati sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per paketnya, yang belum dibayarkan dan baru akan dibayar setelah laku terjual karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Sdr. Wati datang langsung ke rumah Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wita untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut tujuannya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nantinya Terdakwa akan mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Wati apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Wati dan belum sempat menjual narkotika jenis sabu serta belum pernah memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Sdr. Wati yang menawarkan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, awalnya Terdakwa tidak mau namun karena butuh uang untuk membiayai anak-anak Terdakwa akhirnya Terdakwa setuju;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Wati sejak kecil dan merupakan tetangga satu kampung. Sdr. Wati saat ini tinggal di Tambarangan;
- Bahwa atas narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0127.LP tanggal 7 Februari 2023 menyatakan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina;
2. Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/10846.00/FEB/2023 tanggal 2 Februari 2023 dari PT. Pegadaian UPC Rantau dengan keterangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi diduga sabu berat 15,21 gram dengan berat bersih 14,64 gram dan disisihkan sebanyak 0,01 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14,64 gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum, namun dipersidangan yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14,64 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hijau, yang baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Perintis Raya RT 002 RW 001 Desa Banua Halat Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
2. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di belakang rumahnya dan sedang menyangi rumput, sendirian saja kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di atap kendang ayam belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hijau di dalam rumah Terdakwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa;
3. Bahwa pada saat polisi datang, Terdakwa ada sempat lari dikarenakan kaget;
4. Bahwa 1 (satu) buah handphone yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak digunakan untuk melakukan transaksi narkotika;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Wati sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per paketnya, yang belum dibayarkan dan baru akan dibayar setelah laku terjual karena Terdakwa tidak mempunyai uang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sdr. Wati datang langsung ke rumah Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wita untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
7. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut tujuannya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nantinya Terdakwa akan mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Wati apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual;
8. Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Wati dan belum sempat menjual narkotika jenis sabu serta belum pernah memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu;
9. Bahwa awalnya Sdr. Wati yang menawarkan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, awalnya Terdakwa tidak mau namun karena butuh uang untuk membiayai anak-anak Terdakwa akhirnya Terdakwa setuju;
10. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Wati sejak kecil dan merupakan tetangga satu kampung. Sdr. Wati saat ini tinggal di Tambarangan;
11. Bahwa atas narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
12. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
13. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0127.LP tanggal 7 Februari 2023 menyatakan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina;
14. Bahwa Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/10846.00/FEB/2023 tanggal 2 Februari 2023 dari PT. Pegadaian UPC Rantau dengan keterangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga sabu berat 15,21 gram dengan berat bersih 14,64 gram dan disisihkan sebanyak 0,01 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

- 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatan, karenanya manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan, kecuali dalam hal atau keadaan tertentu yang Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Arbainah Binti Yakub (Alm)**, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap dipersidangan adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, tidak ditemukan kelainan baik gangguan psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, berasal dari Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah termasuk perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", komponen unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan komponen unsur "dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Komponen unsur yang pertama dan unsur ketiga bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama dan unsur ketiga, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 11/10846.00/FEB/2023 tanggal 2 Februari 2023 dari PT. Pegadaian UPC Rantau dengan keterangan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga sabu berat 15,21 gram, dengan berat bersih 14,64 gram dan disisihkan sebanyak 0,01 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disisihkan untuk pemeriksaan dan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0127.LP tanggal 7 Februari 2023 menyatakan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut juga diketahui narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan narkotika golongan I yang berat bersihnya 14,64 (empat belas koma enam empat) gram. Sehingga komponen unsur ketiga yaitu “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim bisa langsung memilih bahwa barang bukti tersebut termasuk ke dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu sudah dipastikan positif mengandung Metamfetamina serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Perintis Raya RT 002 RW 001 Desa Banua Halat Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di belakang rumahnya dan sedang menyangi rumput, sendirian saja kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di atap kandang ayam belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau di dalam rumah Terdakwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa. Pada saat polisi datang, Terdakwa ada sempat lari dikarenakan kaget;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wati sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per paketnya, yang belum dibayarkan dan baru akan dibayar setelah laku terjual karena Terdakwa tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa Sdr. Wati datang langsung ke rumah Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wita untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut. Narkoba jenis sabu tersebut tujuannya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nantinya Terdakwa akan mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Wati apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wati dan belum sempat menjual narkoba jenis sabu serta belum pernah memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu. Awalnya Sdr. Wati yang menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu, awalnya Terdakwa tidak mau namun karena butuh uang untuk membiayai anak-anak Terdakwa akhirnya Terdakwa setuju. Terdakwa mengenal Sdr. Wati sejak kecil dan merupakan tetangga satu kampung. Sdr. Wati saat ini tinggal di Tambarangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan “menyimpan” yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Wati sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di atap kandang ayam di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa tidaklah mempunyai izin untuk menyimpan Narkotika Golongan I, pekerjaan Terdakwa juga bukan merupakan hal yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut yaitu ibu rumah tangga, oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut, maka bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk 3 (tiga) orang anak dan ibunya, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Kedua, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka Majelis Hakim menilai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan baik bagi kepentingan umum, karena Terdakwa sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk peringatan dan juga pembelajaran agar Terdakwa menginsyafi perbuatannya dan kedepannya lebih bijak dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14,64 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dirampas, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arbainah Binti Yakub (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14,64 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh kami, Suci Vietrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Rta